



PUTUSAN

Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ardy Bin Anwar Dg Nassa;
2. Tempat lahir : Ujung Pandang;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 25 November 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Arung Sanrego Malewang Kel. Sudiang Kec. Biringkanaya Kota Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditangkap tanggal 13 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 08 Desember 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 06 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama : Muh. Safri Tunru, S.Hi., dkk., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar Tgl. : 19 Februari 2024 No. : 78/Pid/2024/KB;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 29 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 29 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ardy Bin Anwar Dg Nassa bersalah melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ardy Bin Anwar Dg Nassa dengan pidana Penjara selama 4 (empat) Tahun dan 7 (tujuh) Bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (Enam) Bulan Penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu-sabu dengan berat awal 0,1046 gram dan berat akhir 0,0850 gram.
Dirampas untuk dimusnakan.
 - 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru;
Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana seringannya dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut :

1. Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan tanpa berbelit-belit dan merasa menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
2. Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan masih sangat dibutuhkan keberadaannya untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarganya dalam mencar nafkah;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang menyatakan bertetap dengan tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa ARDY Bin ANWAR DG. NASSA, pada hari Senin tanggal 13 Nopember 2023 sekitar jam 20.30 wita atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat didepan Pesantren Ulul Alba Jl. KH. Abd. Jabbar Kota Makassar atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 13 Nopember 2023 sekitar jam 17.30 wita, Terdakwa ARDY Bin ANWAR DG. NASSA menghubungi pemilik akun Instagram dengan nama "Blackstarindonesia" melali Direct Massage (DM) dan memesan Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah pemilik akun Instagram "Blackstarindonesia" mengirimkan terdakwa Nomor Rekening Bank Jago (No.Rek. sudah tidak dapat diingat) atas nama RUSDI kemudian terdakwa mentransfer uang pembelian Narkotika jenis shabu-shabu melalui akun aplikasi Dana milik terdakwa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah itu pemilik akun Instagram "Blackstarindonesia" mengirimkan terdakwa ps dan gambar lokasi dimana Narkotika jenis shabu-shabu pesanan terdakwa disimpan/ditempel yang mana maps tersebut menunjukkan lokasi didepan Pesantren Ulul Alba Jl. KH. Abd. Jabbar Kota Makassar.

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 20.00 wita, terdakwa pergi ke lokasi dimaksud dan setelah tiba kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) sachet berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan lakban warna merah yang tersimpan dipinggir jalan, setelah memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kemudian

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Mks



terdakwa pulang, dan setelah berada di Jl. Arung Sanrego Malewang Kel. Sudiang Kec. Biringkanaya Kota Makassar kemudian terdakwa singgah di sebuah warung yang berada dipinggir jalan, dan saat itulah petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polrestabes Makassar yakni saksi MUH. RUSTAM dan saksi MURSIDIN SYAM yang sudah mengikuti terdakwa dari awal langsung mengamankan terdakwa, sehingga saat itu juga terdakwa langsung membuang 1 (satu) sachet berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan menggunakan tangan kirinya dan jatuh disebelah kiri terdakwa, namun perbuatan terdakwa tersebut dilihat oleh saksi MUH. RUSTAM dan saksi MURSIDIN SYAM kemudian menyuruh terdakwa untuk kembali mengambilnya kembali, sehingga terdakwa mengambilnya dan menyerahkannya kepada saksi MUH. RUSTAM dan saksi MURSIDIN SYAM, setelah diinterogasi kemudian terdakwa mengakui kalau 1 (satu) sachet berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan tersebut adalah miliknya yang sebelumnya terdakwa peroleh melalui pemilik akun Instagram "Blackstarindonesia", selanjutnya terdakwa ditangkap kemudian bersama barang buktinya dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa ARDY Bin ANWAR DG. NASSA bukanlah berprofesi selaku dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan Narkotika Golongan I tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 4813/NNF/XI/2023 tanggal 20 Nopember 2023 yang ditanda tangani oleh ASMAWATI, SH.M.Kes selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik yang terbungkus lakban merah berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1046 gram, milik Terdakwa ARDY Bin ANWAR DG. NASSA, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa ARDY Bin ANWAR DG. NASSA, pada hari Senin tanggal 13 Nopember 2023 sekitar jam 22.00 wita atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Arung Sanrego Malewang Kel. Sudiang Kec. Biringkanaya Kota Makassar atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili, tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polrestabes Makassar yakni saksi MUH. RUSTAM dan saksi MURSIDIN SYAM mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ARDY Bin ANWAR DG. NASSAR yang tinggal di Jl. Arung Sanrego Malewang Kel. Sudiang Kec. Biringkanaya Kota Makassar sering melakukan transaksi Narkotika jenis shabu-shabu, sehingga berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi MUH. RUSTAM dan saksi MURSIDIN SYAM melakukan pemantauan di tempat yang dimaksud, tidak lama kemudian melihat terdakwa keluar dari rumahnya kemudian pergi menggunakan sepeda motor, kemudian petugas Kepolisian langsung mengikutinya.

- Bahwa setelah terdakwa berada di Jl. KH. Abd. Jabbar Kota Makassar kemudian terdakwa singgah didepan Pesantren Ulul Alba dan mengambil 1 (satu) sachet berisi Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian terdakwa kembali melanjutkan perjalanan dan saksi MUH. RUSTAM dan saksi MURSIDIN SYAM tetap mengikuti terdakwa dari kejauhan, setelah terdakwa berada di Jl.. Arung Sanrego Malewang Kel. Sudiang Kec. Biringkanaya Kota Makassar kemudian terdakwa singgah di sebuah warung pinggir jalan, sehingga saksi MUH. RUSTAM dan saksi MURSIDIN SYAM langsung mengamankan terdakwa, dan saat itu juga terdakwa langsung membuang 1 (satu) sachet berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan menggunakan tangan kirinya dan jatuh disebelah kiri terdakwa, namun perbuatan terdakwa tersebut dilihat oleh saksi MUH. RUSTAM dan saksi MURSIDIN SYAM kemudian menyuruh terdakwa untuk kembali mengambilnya kembali, sehingga terdakwa mengambilnya dan menyerahkannya kepada saksi MUH. RUSTAM dan saksi MURSIDIN SYAM, setelah diinterogasi kemudian terdakwa

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui kalau 1 (satu) sachet berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan tersebut adalah miliknya, selanjutnya terdakwa ditangkap kemudian bersama barang buktinya dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar guna pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa Terdakwa ARDY Bin ANWAR DG. NASSA bukanlah berprofesi selaku dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan Narkotika Golongan I tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 4813/NNF/XI/2023 tanggal 20 Nopember 2023 yang ditanda tangani oleh ASMAWATI, SH.M.Kes selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik yang terbungkus lakban merah berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1046 gram, milik Terdakwa ARDY Bin ANWAR DG. NASSA, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muh Rustam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan semua isi Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat dipenyidik kepolisian;
- Bahwa saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekitar pukul 22.00 wita di Jalan. Arung Sanrego Malewang Kel. Sudiang Kec. Biringkanaya Kota Makassar tepatnya didekat warung pinggir jalan;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekitar pukul 17.00 Wita, personil tim 3 unit 1 mendapat informasi dari informan bahwa salah seorang warga yang bernama Sdra. Ardy yaitu terdakwa bertempat tinggal di Jalan. Arung Sanrego Malewang Kel. Sudiang Kec. Biringkanaya Kota Makassar sering melakukan transaksi jual/beli narkoba jenis sabu kemudian Anggota tim langsung menuju ke lokasi tersebut dan melakukan pemantauan disekitar rumah terdakwa berselang beberapa jam terlihat terdakwa keluar dari rumahnya menggunakan sepeda motor warna putih lalu personil langsung membuntuti terdakwa dari kejauhan dan pada saat melintas di Jalan KH. Abd. Jabbar Kec. Biringkanaya Kota Makassar terlihat terdakwa singgah dan turun dari motornya mengambil sesuatu;

- Bahwa kemudian terdakwa kembali melanjutkan perjalanan mengarah ke rumahnya dan pada saat terdakwa singgah di depan warung pinggir jalan kemudian Anggota tim langsung mendekati dan mengamankan terdakwa namun terdakwa sempat membuang sesuatu menggunakan tangan kirinya, kemudian personil mengarahkan terdakwa untuk mengambil bungkus warna merah tersebut yang berisi sabu setelah itu terdakwa menyerahkan sabu tersebut kepada Anggota tim kemudian dilakukan interogasi dan terdakwa mengatakan bahwa sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari akun instagram bernama Blackstar Indonesia seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di Kantor Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak bekerja dibidang para medis dan bukan sebagai pedagang farmasi;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terhadap Narkoba tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi Mursidin Syam, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan semua isi Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat dipenyidik kepolisian;

- Bahwa saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekitar pukul 22.00 wita di

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan. Arung Sanrego Malewang Kel. Sudiang Kec. Biringkanaya Kota Makassar tepatnya didekat warung pinggir jalan;

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekitar pukul 17.00 Wita, personil tim 3 unit 1 mendapat informasi dari informan bahwa salah seorang warga yang bernama Sdra. Ardy yaitu terdakwa bertempat tinggal di Jalan. Arung Sanrego Malewang Kel. Sudiang Kec. Biringkanaya Kota Makassar sering melakukan transaksi jual/beli narkoba jenis sabu kemudian Anggota tim langsung menuju ke lokasi tersebut dan melakukan pemantauan disekitar rumah terdakwa berselang beberapa jam terlihat terdakwa keluar dari rumahnya menggunakan sepeda motor warna putih lalu personil langsung membuntuti terdakwa dari kejauhan dan pada saat melintas di Jalan KH. Abd. Jabbar Kec. Biringkanaya Kota Makassar terlihat terdakwa singgah dan turun dari motornya mengambil sesuatu;

- Bahwa kemudian terdakwa kembali melanjutkan perjalanan mengarah ke rumahnya dan pada saat terdakwa singgah di depan warung pinggir jalan kemudian Anggota tim langsung mendekati dan mengamankan terdakwa namun terdakwa sempat membuang sesuatu menggunakan tangan kirinya, kemudian personil mengarahkan terdakwa untuk mengambil bungkusan warna merah tersebut yang berisi sabu setelah itu terdakwa menyerahkan sabu tersebut kepada Anggota tim kemudian dilakukan introgasi dan terdakwa mengatakan bahwa sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari akun instagram bernama Blackstar Indonesia seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di Kantor Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak bekerja dibidang para medis dan bukan sebagai pedagang farmasi;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terhadap Narkoba tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah terlampir Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkoba pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab.: 4813/NNF/XI/2023 tanggal 20 Nopember 2023 yang ditanda tangani oleh ASMAWATI, SH.M.Kes selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik yang terbungkus lakban merah berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1046 gram, milik Terdakwa Ardy Bin Anwar Dg. Nassa, adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan semua isi Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat dipenyidik kepolisian;
- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekitar pukul 22.00 wita di Jalan. Arung Sanrego Malewang Kel. Sudiang Kec. Biringkanaya Kota Makassar tepatnya didekat warung pinggir jalan;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekitar pukul 17.30 wita, terdakwa menghubungi akun Instagram BLACKSTARINDONESIA melalui DM kemudian terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa mau pesan sabu paketan 200 lalu akun Instagram BLACKSTARINDONESIA mengirimkan terdakwa nomor rekening bank jago atas nama Rusdi berselang 15 menit kemudian terdakwa mentransfer uang harga sabu tersebut melalui akun dana milik terdakwa setelah itu akun Instagram BLACKSTARINDONESIA mengirimkan terdakwa maps dan gambar tempat sabu tersebut ditempel yakni di Jalan. KH. Abd Jabbar tepatnya didepan pesantren Ulul Alba selanjutnya pada pukul 20.00 wita terdakwa menuju ke lokasi tersebut dan mengambil 1 (satu) sachet sabu tersebut yang dibungkus lakban warna merah yang disimpan dipinggir jalan;
- Bahwa setelah itu terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan kembali kerumah namun saat itu terdakwa singgah di warung piinggir jalan untuk membeli minuman tiba-tiba terdakwa diamankan oleh Anggota Polri lalu terdakwa langsung membuang 1 (satu) sachet sabu tersebut ke sebelah kiri terdakwa namun terlihat oleh Anggota Polri kemudian Anggota Polri menyuruh terdakwa mengambil sabu tersebut kemudian menyerahkan sabu tersebut kepada Anggota Polri selanjutnya Anggota Polri memperlihatkan sabu tersebut kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan kalau sabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh dengan cara membeli dari akun Instagram BLACKSTARINDONESIA, selanjutnya terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berserta barang bukti dibawa ke Satuan Narkorba Polrestabes Makassar untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli sabu-sabu tersebut yakni untuk terdakwa konsumsi seorang diri.
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja dibidang para medis dan bukan sebagai pedagang farmasi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terhadap Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu-sabu dengan berat awal 0,1046 gram dan berat akhir 0,0850 gram.
2. 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekitar pukul 22.00 wita di Jalan. Arung Sanrego Malewang Kel. Sudiang Kec. Biringkanaya Kota Makassar tepatnya didekat warung pinggir jalan;
- Bahwa benar berawal pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekitar pukul 17.30 wita, terdakwa menghubungi akun Instagram BLACKSTARINDONESIA melalui DM kemudian terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa mau pesan sabu paketan 200 lalu akun Instagram BLACKSTARINDONESIA mengirimkan terdakwa nomor rekening bank jago atas nama Rusdi berselang 15 menit kemudian terdakwa mentransfer uang harga sabu tersebut melalui akun dana milik terdakwa setelah itu akun Instagram BLACKSTARINDONESIA mengirimkan terdakwa maps dan gambar tempat sabu tersebut ditempel yakni di Jalan. KH. Abd Jabbar tepatnya didepan pesantren Ulul Alba selanjutnya pada pukul 20.00 wita terdakwa menuju ke lokasi tersebut dan mengambil 1 (satu) sachet sabu tersebut yang dibungkus lakban warna merah yang disimpan dipinggir jalan;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan kembali kerumah namun saat itu terdakwa singgah di warung piinggir jalan untuk membeli minuman tiba-tiba terdakwa diamankan oleh Anggota Polri lalu terdakwa langsung membuang 1 (satu) sachet sabu tersebut ke sebelah kiri terdakwa namun terlihat oleh Anggota Polri kemudian Anggota Polri menyuruh terdakwa mengambil sabu tersebut kemudian menyerahkan sabu

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Mks



tersebut kepada Anggota Polri selanjutnya Anggota Polri memperlihatkan sabu tersebut kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan kalau sabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh dengan cara membeli dari akun Instagram BLACKSTARINDONESIA, selanjutnya terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Satuan Narkorba Polrestabes Makassar untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa membeli sabu-sabu tersebut yakni untuk terdakwa konsumsi seorang diri.
- Bahwa benar Terdakwa tidak bekerja dibidang para medis dan bukan sebagai pedagang farmasi;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terhadap Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk kepada orang sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa, yakni **Terdakwa Ardy Bin Anwar Dg Nassa**, dimana dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan, membenarkan isinya dan atau tidak menyangkal atas apa yang didakwakan kepadanya serta identitas terdakwa tersebut sesuai dengan surat dakwaan, oleh karenanya tidak terdapat sesuatu petunjuk bahwa akan



terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai terdakwa sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa sebagai subyek pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan tersebut haruslah bergantung kepada unsur sebagaimana tersebut di bawah ini;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa didalam unsur ini terdapat beberapa sub unsur yang apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi maka unsur ini menjadi terpenuhi pula.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kata "*menguasai*" adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu), (vide <http://kbbi.web.id/kuasa>).

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta berawal pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekitar pukul 17.30 wita, terdakwa menghubungi akun Instagram BLACKSTARINDONESIA melalui DM kemudian terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa mau pesan sabu paketan 200 lalu akun Instagram BLACKSTARINDONESIA mengirimkan terdakwa nomor rekening bank jago atas nama Rusdi berselang 15 menit kemudian terdakwa mentransfer uang harga sabu tersebut melalui akun dana milik terdakwa setelah itu akun Instagram BLACKSTARINDONESIA mengirimkan terdakwa maps dan gambar tempat sabu tersebut ditempel yakni di Jalan. KH. Abd Jabbar tepatnya didepan pesantren Ulul Alba selanjutnya pada pukul 20.00 wita terdakwa menuju ke lokasi tersebut dan mengambil 1 (satu) sachet sabu tersebut yang dibungkus lakban warna merah yang disimpan dipinggir jalan;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan kembali kerumah namun saat itu terdakwa singgah di warung piinggir jalan untuk membeli minuman tiba-tiba terdakwa diamankan oleh Anggota Polri lalu terdakwa langsung membuang 1 (satu) sachet sabu tersebut ke sebelah kiri



terdakwa namun terlihat oleh Anggota Polri kemudian Anggota Polri menyuruh terdakwa mengambil sabu tersebut kemudian menyerahkan sabu tersebut kepada Anggota Polri selanjutnya Anggota Polri memperlihatkan sabu tersebut kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan kalau sabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh dengan cara membeli dari akun Instagram BLACKSTARINDONESIA, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satuan Narkorba Polrestabes Makassar untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah terlampir Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab.: 4813/NNF/XI/2023 tanggal 20 Nopember 2023 yang ditanda tangani oleh ASMAWATI, SH.M.Kes selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik yang terbungkus lakban merah berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1046 gram, milik Terdakwa Ardy Bin Anwar Dg. Nassa, adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut dikualifikasikan sebagai "**menguasai**" Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa mempunyai alas hak yang sah secara hukum untuk "**menguasai**" Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut?;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 8 mengatur bahwa: "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa "**menguasai**" Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dilakukan secara bebas tanpa ada izin resmi dari Menteri Kesehatan, maka perbuatan terdakwa tersebut tidak mempunyai alas hak yang sah dan bertentangan dengan hukum, dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-dua ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka tentunya unsur setiap orang di atas telah pula terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa, menurut Majelis Hakim oleh karena perbuatan Terdakwa dinyatakan telah terbukti, maka keseluruhan Nota Pembelaan Penasihat hukum Terdakwa dinyatakan ditolak oleh karena materi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa hanya membandingkan tuntutan pidana dan putusan perkara lain meskipun dengan penerapan Pasal yang sama, sehingga tentunya Majelis Hakim tidak terikat pada tuntutan pidana dan putusan yang disampaikan dalam materi pembelaan penasihat hukum terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara.

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda sesuai ketentuan pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan "Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar".

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dengan berpedoman kepada Pasal 91 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu berupa: 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu-sabu dengan berat awal 0,1046 gram dan berat akhir 0,0850 gram, dimusnahkan dan 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru, dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan program Pemerintah yang sedang giat memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan melanggar hukum;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ardy Bin Anwar Dg Nassa tersebut diatas, terbukti secara sah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu-sabu dengan berat awal 0,1046 gram dan berat akhir 0,0850 gram.

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu, tanggal 03 April 2024, oleh kami, **Ir. Abdul Rahman Karim, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Samsidar Nawawi, S.H.,M.H.**, dan **Arif Wisaksono, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Fitriani Abdullah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh **Ramlah, S.H.,M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Samsidar Nawawi, S.H.,MH.

Ir. Abdul Rahman Karim, S.H.

Arif Wisaksono, S.H.

Panitera Pengganti,

Fitriani Abdullah, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Mks